



**PENETAPAN**

Nomor 100/Pdt.P/2022/PN Mpw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh:

**CHIN SE MUK**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bengkayang tanggal 13 Mei 1955, Kewarganegaraan Indonesia, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Palem Hijau F 5, Rt. 005, Rw 002, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arry Sakurianto, S.H., dan Eka Emirza, S.H., Advokat/Pengacara, pada Kantor Hukum Advokat/Pengacara Arry Sakurianto, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Tanjung Raya II No. 88, LT 2. Kelurahan Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2022 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dengan nomor register 103/SK/Leg/Pdt/2022/PN.Mpw tanggal 9 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 26 April 2022 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 27 April 2022 di bawah register perkara Nomor 100/Pdt.P/2022/PN Mpw dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon lahir di Bengkayang, 13 Mei 1955 anak perempuan, Luar kawin LIU SUI CIN, Sebagaimana bukti Surat KUTIPAN AKTA KELAHIRAN

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2022/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor, 3019 / 2007, yang dikeluarkan di Pontianak pada tanggal 27 Nopember 2007 oleh Kepala Dinas Kependudukan keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Pontianak;

3. Bahwa Pemohon sejak dilahirkan oleh orang tuanya diberi nama SE MUK;
4. Bahwa Pemohon merasa nama Pemohon tersebut kurang membawa hoki (keberuntungan) dan sering sakit-sakitan, dan untuk memudahkan Tertib Administrasi kependudukan oleh karena itu pemohon bermaksud mengganti nama atau Penambahan Marga pemohon yang semula bernama SE MUK Menjadi CHIN SE MUK dan seterusnya menyebut dirinya CHIN SE MUK;
5. Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;
6. Bahwa untuk keperluan itu pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri setempat;
7. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal / domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah;

Berdasarkan pada permohonan tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran bapak ketua Pengadilan Negeri Mempawah, berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon, Sebagaimana bukti SURAT KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor, ; 3019 / 2007, yang dikeluarkan di yang dikeluarkan di Pontianak pada tanggal 27 Nopember 2007 oleh Kepala Dinas Kependudukan keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Pontianak atas nama SE MUK Menjadi CHIN SE MUK dan seterusnya menyebut dirinya CHIN SE MUK.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota pontianak untuk mencatat pada pinggiran pada SURAT KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor, ; 3019 / 2007, yang dikeluarkan di Pontianak pada tanggal 27 Nopember 2007 oleh Kepala Dinas Kependudukan keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Pontianak, tentang penggantian nama tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, pihak Pemohon datang menghadap Kuasa Hukumnya di persidangan;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2022/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112015305550001 atas nama Chin Se Muk yang diterbitkan pada tanggal 23 Juli 2012 di Kubu Raya, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3019/2007 atas nama Se Muk yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Catatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 27 Nopember 2007 di Pontinak, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 2285/CS/1991 atas nama Venisa yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 23 Nopember 1991 di Singkawang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6112011003220031 atas nama Kepala Keluarga Chin Se Muk yang ditandatangani oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 12 Maret 2022 di Pontianak, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;
5. Fotokopi Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) Nomor 794/DAL/55. atas nama Chin Se Muk, telah dicocokkan dan sesuai dengan fotokopi, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi dari surat tersebut yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan terhadap bukti P-5 yang telah bermeterai cukup namun tidak diperlihatkan aslinya di persidangan maka terhadap bukti surat tersebut sepanjang berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain maka bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (vide Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2022/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Tresno Rachman, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah teman saksi;
  - Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Komplek Palem Hijau F 5 RT 005 RW 002 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
  - Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Pemohon ingin mengubah nama Pemohon yang semula tertulis Se Muk menjadi Chin Se Muk agar sesuai dengan nama Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon yang lainnya antara lain Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, Kartu Keluarga, dan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI);
  - Bahwa, alasan Pemohon mengajukan permohonan a quo adalah untuk tertib administrasi saja, karena pada waktu Akta Kelahiran Pemohon belum mencantumkan marga orang tua Pemohon yakni marga Chin, sedangkan dalam administrasi kependudukan Pemohon yang lainnya sudah menggunakan nama marga Chin. Selain itu, tujuan Pemohon menambahkan marga Chin agar Pemohon lebih hoki (beruntung);
  - Bahwa, Pemohon sudah berkeluarga dan memiliki anak yang salah satunya bernama Venisa;
  - Bahwa, Sepengetahuan saksi tidak ada pihak keluarga yang keberatan dengan permohonan ini;
  - Bahwa, hanya Kutipan Akta Kelahiran Pemohon saja yang belum menggunakan nama Chin Se Muk;
2. Norma Novita, S.H., memberikan keterangan di bawah janji menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah teman saksi;
  - Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Komplek Palem Hijau F 5 RT 005 RW 002 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
  - Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Pemohon ingin mengubah nama Pemohon yang semula tertulis Se Muk menjadi Chin Se Muk agar sesuai dengan nama Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon yang lainnya antara lain Kartu Tanda

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, Kartu Keluarga, dan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI);

- Bahwa, alasan Pemohon mengajukan permohonan *a quo* adalah untuk tertib administrasi saja, karena pada waktu Akta Kelahiran Pemohon belum mencantumkan marga orang tua Pemohon yakni marga Chin, sedangkan dalam administrasi kependudukan Pemohon yang lainnya sudah menggunakan nama marga Chin. Selain itu, tujuan Pemohon menambahkan marga Chin agar Pemohon lebih hoki (beruntung);
- Bahwa, Pemohon sudah berkeluarga dan memiliki anak yang salah satunya bernama Venisa;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi tidak ada pihak keluarga yang keberatan dengan permohonan ini;
- Bahwa, hanya Kutipan Akta Kelahiran Pemohon saja yang belum menggunakan nama Chin Se Muk;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 6112015305550001 atas nama Chin Se Muk yang diterbitkan pada tanggal 23 Juli 2012 di Kubu Raya yang mana bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi, telah diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komplek Palem Hijau F 5 RT 005 RW 002 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya yang mana merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah dan oleh karena pokok permohonan yang

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Pemohon merupakan hal yang telah ditentukan oleh undang-undang memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3019/2007 telah diketahui bahwa Pemohon lahir di Bengkayang pada tanggal 13 Mei 1950 dengan nama Se Muk yang mana merupakan anak perempuan luar kawin dari Liu Sui Cin dan peristiwa kelahiran tersebut dicatat oleh pencatatan sipil pada tanggal 27 November 2007 di Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-4 dan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, telah diketahui bahwa nama yang tercantum dalam dokumen kependudukan Pemohon selain dalam kutipan akta kelahiran Pemohon adalah Chin Se Muk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang dihubungkan dengan bukti surat-surat, telah diketahui alasan Pemohon mengubah namanya dari semula tertulis Se Muk diubah menjadi Chin Se Muk adalah penambahan nama marga Chin dari ibu kandung Pemohon, selain itu untuk penyeragaman nama Pemohon pada Kartu Keluarga dan Passpor Pemohon, serta untuk menambah hoki (keberuntungan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, demi tertib administrasi identitas Pemohon untuk seterusnya, dan memerhatikan norma-norma kesusilaan, kesopanan, adat/kebiasaan yang berlaku di masyarakat serta undang-undang lainnya, serta selama persidangan tidak ditemukan adanya indikasi penyelundupan hukum (*misbruik van recht*), Hakim menilai patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dengan perbaikan redaksi yang selengkapannya akan termuat dalam amar penetapan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon telah dikabulkan dan Pemohon diketahui berdomisili hukum di Kabupaten Kubu Raya, maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur pencatatan perubahan nama dan peristiwa penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan, terhadap petitum angka 3 (tiga) tersebut patut dan beralasan hukum untuk Hakim kabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengubah substansi dengan memberi kewajiban kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kubu Raya yang selengkapny akan termuat dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon. Dengan demikian petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2, 3, dan 4 telah dikabulkan, Pengadilan berpendapat petitum permohonan Pemohon pada angka 1 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon sebagaimana termuat dalam bukti Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3019 / 2007 yang dikeluarkan di yang dikeluarkan di Pontianak pada tanggal 27 Nopember 2007 oleh Kepala Dinas Kependudukan keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Pontianak yang semula tertulis Se Muk diubah menjadi Chin Se Muk dan untuk seterusnya akan menyebut dirinya sebagai Chin Se Muk;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan sah Penetapan ini dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya agar untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mempawah, pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022, oleh Wienda Kresnanyo, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2022/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mempawah Nomor 100/Pen.Pdt.P/2022/PN Mpw tanggal 27 April 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Marlin Yustitia Vika, S.H., sebagai Panitera Pengganti yang mana penetapan ini dikirimkan langsung secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Marlin Yustitia Vika, S.H.

Wienda Kresnantyo, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran (biaya PNBPNP)	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: E-Court
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi (biaya PNBPNP)	: Rp 10.000,00
6. Biaya PNBPNP Relas Pertama	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)